BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Demokrasi adalah salah satu tuntutan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten yang mencerminkan peranan rakyat. Salah satunya adalah peranan lembaga perwakilan rakyat yang dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun salah satu indikatornya adalah peranan DPRD dalam pelaksanan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam hal ini dapat disimak pendapat Bagir Manan dalam bukunya Menyongsong Fajar Otonomi Daerah yang menyatakan bahwa : "Demokrasi memang menuntut agar DPRD dapat berperan secara wajar, dan menuntut keterbukaan. Kepala Daerah dan jajarannya bukan alat kekuasaan sentralisme yang lebih menampakkan diri sebagai panggerah dengan simbol-simbol dan tingkah laku otoratian, melainkan sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertanggungjawab dan harus tunduk pada pengawasan publik untuk mewujudkan kesejahteraan umum didaerahnya.[1]

Pasal 18 ayat (1) perubahan kedua UUD 1945 disebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu masih dibagi atas kabupaten dan kota. Bantul merupakan salah satu wilayah Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terletak di

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

sebelah selatan Kota Yogyakarta dengan luas wilayah lebih kurang 506,85 km persegi, dibagi dalam 17 Kecamatan, 75 Desa, dan 933 Dusun. Karena tuntutan itulah maka Orde Reformasi saat ini telah mengundangkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Di dalamnya tersurat dan tersirat hal-hal yang mendasar dalam rangka pengembangan peran dan fungsi pengawasan DPRD, serta mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran masyarakat.

DPRD, khususnya di Kabupaten Bantul dalam pemerintahan diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 40 yaitu DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Bambang Yudoyono kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang dapat berlangsung seimbang.[2]

Susunan pemerintah Kabupaten Bantul meliputi, DPRD sebagai legeslatif dan Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah sebagai badan eksekutif. DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.

Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa untuk susunan pemerintah di tingkat provinsi, Gubernur dalam menjalankan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah beretanggung jawab kepada DPRD Provinsi, sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah,

[2] Andi A Malarangeng, 2001, Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah (Andi A. Malarangeng,dkk, Dalam

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden. Sementara itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul, Bupati bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan.[3]

Berdasarkan uraian diatas, terbaca jelas bahwa eksisitensi DPRD Kabupaten Bantul sebagai badan legeslatif di daerah diakui dan dijamin oleh konstitusi negara. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan harapan baru bagi peningkatan peran dan fungsi DPRD. Undang-undang tersebut secara tegas juga menentukan tugas dan wewenang DPRD, sebagai berikut :

1 Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepela Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
2 Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.
3 Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama Internasional di Daerah.
4 Mengusulkan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur.
5 Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah

[3] Andi A Malarangeng, 2001, Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah (Andi A. Malarangeng,dkk, Dalam Otonomi Daerah

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

6 Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

7 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

8 Meminta laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

9 Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah.

10 Melakukan Pengawasan dan meminta laporan KPU dalam penyelengaraan pemilihan Kepala Daerah.

11 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang dibidang pengawasan diharapkan sebagai lembaga perwakilan pemilik kekuasaan (rakyat) DPRD Khususnya Kabupaten Bantul harus mampu memainkan perannya secara optimal dengan mengemban fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, efektif, bersih berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi KKN.[4]

Berlandaskan kepada undang-undang, secara teoritis gambaran ideal peranan DPRD Kabupaten Bantul dalam pelaksanan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Bantul tentulah semua berlaku bagi setiap DPRD di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sebab, undang-

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

undangnya memang sama. Namun di dalam praktek penyelenggaraan pemerintah daerah, optimalisasi peranan DPRD di masing-masing daerah bisa berbeda. Undang-undang bukanlah satu-satunya faktor penentu, tetapi masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi, baik yang bersumber dari faktor internal daerah terkait ataupun eksternal dalam arti luas (menyangkut berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara).Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Bantul harus benar-benar dapat memastikan pemerintah daerah akan mengacu pada kepentingan publik. Pemerintah Kabupaten Bantul juga harus mampu mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama yang sudah disepakati dalam proses legislasi dan penganggaran. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD harus benar-benar dapat memastikan Pemerintah Kabupaten akan mengacu pada kepentingan publik. Pemerintah juga harus mampu mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama yang sudah disepakati.[5]

Sampai sejauh mana peranan DPRD Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten tentulah tidak sederhana membaca undang-undang. Sementara pengetahuan mana sangat diperlukan oleh masyarakat luas agar dapat diketahui sejauh mana pemerintahan di Kabupaten Bantul sebagai salah satu prestasi era reformasi dapat dipetik manfaatnya olah rakyat. Itulah fokos penelitian kami. Insya Allah.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah yang menyangkut peranan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah di Kabupeten Bantul dapat dirumuskan:

1. Bagaimanah Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Bantul ?.
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pemerintah Kabupaten Bantul ?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan-tujuan yang dapat ditegaskan sebagai berikut :

1. Mengetahui peranan dan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupeten Bantul terhadap Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul terhadap Pemerintah Kabupaten Bantul serta dapat memberi alternatif

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

D. TINJAUAN PUSTAKA

Kedudukan hukum DPRD pada era reformasi dewasa ini mengalami proses reposisi yang cukup radikal. Pada masa lampau, kedudukan DPRD adalah salah satu unsur dari pemerintahan daerah (Pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1974). Ini berarti bahwa DPRD memang diposisikan sebagai mitra Kepala Daerah dalam perumusan sekaligus implementasi kebijakan di daerah. Dalam kedudukannya yang demikian, sangatlah wajar jika DPRD sama sekali tidak mencerminkan representasi dari rakyat di daerahnya. Oleh karena itulah dalam Pasal 14 UU Nomor 32 tahun 2004 kedudukan DPRD di kembalikan kepada fungsi aslinya, yakni sebagai badan pengawas. Seiring dengan fungsi barunya ini, DPRD juga diberikan hak untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah, sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi didalam Orde Baru.[6]

Konteks negara demokrasi dan negara hukum, kedudukan DPRD mutlak harus memiliki kemandirian dan "kekebalan" dari pengaruh-pengaruh kekuasaan lainnya, baik dari pihak pemerintah maupun pengaruh-pengaruh yang datang dari kelompok-kelompok penekan (pressure group). Jika DPRD tidak mampu melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh ini, maka yang terjadi adalah "pengkhianatan" terhadap amanat rakyat. Dan jika hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa fungsi DPRD tidak lebih hanya sebagai perpanjangan tangan dari berbagai pihak yang "menguasainya" tadi. Itulah sebabnya, untuk

---

[6] [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

menjaga dan mengantisipasi intervensi dan pengaruh kekuasaan lain terhadap DPRD.[7]

Lembaga pengawas idealnya hanya memiliki hubungan kerja dan koordinasi dengan lembaga-lembaga di luar dirinya, namun secara struktural tidak memiliki hubungan langsung secara kedinasan (line and staff). Meskipun demikian, tidak berarti bahwa lembaga pengawas harus selalu dominan terhadap pemerintahan kecuali dalam sistem ketatanegaraan parlementer, kedudukan eksekutif (yang dipersonifikasikan oleh Kepala Daerah) dan legislatif haruslah seimbang. Bahkan konsep Trias Politika yang diintroduksi oleh Montesquieu secara tegas memisahkan hubungan antara kedua lembaga ini; dengan kata lain tidak dapat saling mencampuri (dan oleh kerenanya tidak dapat saling menjatuhkan)

Indonesia pasca pemberlakuan UU Nomor 32 tahun 2004 menunjukkan adanya pembalikan posisi, di mana DPRD yang semula hanya merupakan "bagian/unsur dari pemerintah daerah" menjadi lembaga yang berhak meminta pertanggungjawaban Kepada Daerah. Dengan kata lain, kedudukan DPRD berubah dari inferior menjadi superior terhadap Kepala Daerah.[8]

Sistem pemerintahan di Indonesia sendiri mendistribusikan kekuasaan legislatif kepada dua lembaga tinggi negara yakni Presiden dan DPR. Meskipun Pasal 5 UUD 1945 telah diamendemen, namun dalam prakteknya fungsi pembuatan UU masih memerlukan keterlibatan eksekutif dan legislatif secara bersama-sama. Harus diakui bahwa DPR (walaupun dalam era

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

memiliki tanggungjawab untuk memajukan daerahnya. "Perseteruan" baik terbuka maupun diam-diam antara DPRD dan Kepala Daerah, atau sebaliknya kolusi antara keduanya dengan prinsip mutual understanding, jelas-jelas merupakan " "penyimpangan kekuasaan", sekaligus "korupsi administratif" dari para aktor atau politisi lokal untuk mengantisipasi berlarutnya misinterpretasi dari proses pemberdayaan institusi lokal, maka kedudukan DPRD perlu ditempatkan pada posisi yang benar-benar proporsional. Meskipun UU Nomor 32 tahun 2004 mengatur bahwa "DPRD berhak meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota" (Pasal 19); "Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi" (Pasal 31); serta "Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota" (Pasal 31), namun terdapat pasal lain yang menegaskan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah (Pasal 16). Disamping itu, tidak ada ketentuan secara eksplisit bahwa DPRD dapat memecat atau memberhentikan Kepala Daerah. Dalam hal ini, Pasal 46 menyatakan: "Bagi Kepala Daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden". Implikasinya jelas bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

pelaksanaan peraturan daerah serta jalannya pemerintahan secara umum di daerah, bukan fungsi pertanggungjawaban itu sendiri.[11]

Kepentingan rakyat daerah akan dapat terwujud dengan baik, apabila wakil rakyat daerah itu mengetahui aspirasi mereka yang diwakili dan kemudian memiliki kemampuan untuk merumuskan secara jelas dan umum serta menentukan cara-cara pelaksanaannya.Menurut Dr. Jossef Riwu Kaho M.P.A., dalam bukunya "Propek Otda di NKRI", untuk menjalankan fungsinya menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPRD mempunyai hak prakarsa, hak anggaran, hak amendemen (hak mengadakan perubahan). Untuk mewujudkan kepentingan rakyat tersebut, DPRD memunyai kewenangan tertentu dan hak-hak melakukan tindakan tertentu agar tugas dan fungsi pengawasan tersebut berjalan dengan baik, yaitu fungsi pertama mengadakan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dilakukan oleh kepala daerah.Sedangkan fungsi kedua, yaitu menjalankan pengawasan, di mana DPRD memiliki hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota untuk mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan dalam rangka menentukan kebijaksanaan yang sesuai dengan aspirasi rakyat daerah setempat. Dari semuanya itu merupakan landasan kegiatan anggota dewan untuk menjalankan perwujudan aspirasi rakyat daerah. Namun sangatlah disesalkan sekali dari segudang fungsi yang diberikan oleh rakyat melalui UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang implementasinya

[11] http://www.Nias-Island.com/home/news.php?file=action

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

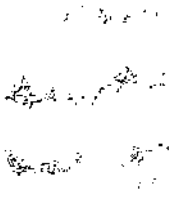

Created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

mengundang segudang prestasi yang memalukan. Sehingga menciptakan "kelompok raja daerah" yang memiliki otoritas untuk menyuburkan suatu penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat daerah.[12]

Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut sistem demokrasi, ketentuannya jelas dan tegas tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945." Pasal ini menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia ikut serta dalam penyelengggaraan pemerintah melalui wakil-wakil yang duduk dalam perwakilan, khususunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Pasal 18 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi "Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.[13]

Pemerintah Daerah hasil Pemilu 1999 akan menjadi batas pembeda antara masa pemerintah Orde Baru dengan pemerintah baru reformis. Karena itu pula kendatipun UU No. 32 Tahun 2004 secara efektif baru akan dilaksanakan paling lambat setelah diundangkan, namun sepanjang dimungkinkan sudah semestinya penyelengggaraan pemerintah daerah, misalnya yang mengatur kedudukan atau fungsi Kepala Daerah dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan dapat dilaksanakan menurut semangat masa bahkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004."

---

[12] Josep Rewu Kaho, 1995, ProspekOtonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo

[13]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Berkenaan dengan tuntutan efektifitas peran kontrol DPRD dapat disebutkan :

"...,maka pasca pemilu 1999 kontruksi pemerintah daerah adalah Kepala DPRD sebagaimana dianut selama Orde Baru, akan berubah menjadi Kepala Daerah yang di kontrol oleh DPRD dan Kepala Daerah yang akan bertanggungjawab kerpada DPRD. Dengan struktur pemerintahan daerah yang demikian diharapkan DPRD dapat melaksanankan fungsi-fungsinya secara optimal dan dalam perspektif inilah esensi kehidupan berdemokrasi didalam pemerintah di daerah akan lebih bermakna. ".[14]

DPRD agar dapat memainkan perannnya sesuai yang dikehendaki masyarakat sebagai pengawas/ kontrol daerah mempunyai wewenang, kewajiban dan hak. Secara umum ketiga hal itu mempunyai pengertian yang berbeda. Wewenang merupakan kemampuan atau kecakapan untuk menyandang hak dan kewajiban . Kewajiban merupakan pembatasan dan beban yang harus dilaksanakan menurut hukum. Sedangkan hak merupakan kepentingan yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh hukum..[15]

UU No. 32 Tahun 2004, keberadaan DPRD diperlukan sebagai pemegang kekuasaan yang merupakan representatif rakyat di suatu daerah otonom. Sebagai pemegang kekuasaan di daerah, DPRD diserahi tugas dan kewenangan yang menyangkut urusan-urusan bidang perumusan kebijakan publik dan pelaksanaan pengawasan.

---

[14] Dahlan Thaib, 1999, DPR Dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia, Yogyaka

[15] S. dikuo Martokusumo, 1995, Mengenal Hukum "Dalam Suatu Pengantar Ya

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Sebagai pemegang kekuasaan pengawas yang bertanggungjawab untuk menentukan isi kebijakan daerah, DPRD selain diberikan hak, tugas wewenang, juga diberikan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan subtansi bidang tugas lembaga yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan didalam UU No. 32 Tahun DPRD dalam kedudukannya sebagai badan pengawas daerah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan dan mengemban fungsi-fungsi. Terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi itu, DPRD sebagai lembaga pengawas di daerah harus mempunyai kapabilitas baik secara indifidual maupun kolektif.[16]

Kemampuan DPRD merupakan persoalan pengembangan profesionalitas dalam memainkan peranannnya sebagai institusi yang bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh pemerintah sesuai dengan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Pengembangan kompetensi DPRD tersebut dapat dikembanmgkan melalui kemampuan komisi-komisi DPRD.[17]

Secara Profesional setiap anggota DPRD harus mcgembangkan keahliah sesuai bidang komisinya, sedangkan etika DPRD diarahkan pada pengembangan perilaku anggota DRPD dalam melaksanankan Fungsinya sebagai pemegang kekuasaan legeslatif.

Semangat dan derap langkah meninggalkan kenyataan pahit penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa lalu, menuju suatu kehidupan

---

[16] Winarya, Surya Adisubrata, 1999, Otonomi Daerah Di Era Reformasi, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.

[17] http://www.Pikiran-Rakyat.com/cetak/1704/08/1102.htm

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

yang lebih baik dimasa datang, utamanya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah di era reformasi, sangat relevan dilakukannya penelitian dengan judul Peranan DPRD Kabupetan Bantul dalam Pelaksanaaan Fungsi Pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Bantul.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis

   Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang mempunyai objek atas sasaran peraturan perundangan dan bahan hukum lainnya.

2. Pendekatan

   1) Yuridis, digunakan untuk mengetahui landasan-landasan hukum yang melatarbelakangi peranan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten.

   2) Empiris, dengan melihat pelaksanaan pengawasan dilapangan yang dilakukan DPRD terhadap Pemerintah Kabupaten.

3. Teknik Pengumpulan Data yaitu Data Primer dan data Sekunder

   1. Data primer yaitu :

      1. Undang – Undang dasar 1945 (Amandemen);
      2. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah
      3. Peraturan Tata Tertip DPRD Kabupaten Bantul No. 03/KEP/DPRD/2006

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. Data Sekunder yaitu :

   a. Pendapat para ahli;

   b. Dokumen – dokumen;

   c. Pendapat – pendapat pejabat

   Untuk memdapatkan sumber data yang bersifat primer teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan wawancara sacara lansung dengan responden yaitu kepada ketua komisi bidangnya masing-masing di DPRD.

   Untuk mendapatkan sumber data yang bersifat sekunder metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka maupun dokumen-domumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian

4. Analisis data

   Dalam analisi data ini, penulis mengunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menarik suatu kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada kesimpulan.

5. Nara sumber yaitu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul maupun anggotanya.

6. Lokasi Penelitian yaitu di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional